



**PENETAPAN**

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3574016010730001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *kartina001@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rodya Annisa Santi, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 235/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 28 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *annisasanti88@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dengan Alm. Siswoto bin Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/73/V/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tongas tertanggal 17-05-1995;
2. Bahwa Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto adalah anak kandung dari PEMOHON dengan Alm. Siswoto bin Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar berdasarakan Akte Kelahiran Nomor : 2150/L/U/2010, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2021 karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx nomor : 3574-KM-09122021-0011;
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan Alm. Siswoto bin Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ayah kandung atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02110 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa sejak meninggalnya ayah kandung hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Kandung Pemohon dengan Alm.Siswoto bin Alm.Siswo Munasir yang bernama "Adhinda Putri Novelia Binti Alm. Siswoto", lahir di Probolinggo, 05-11-2010 (Umur 14 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat KOTA PROBOLINGGO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDIAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Rodya Annisa Santi, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, xxxxxxxxxx dengan domisili elektronik di alamat email: *annisasanti88@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 235/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Kartina Safiah Ningsih Nomor 3574016010730001 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/73/V/1995 tanggal 17-05-1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adhinda Putri Novelia Nomor 2150/L/U/2010 lahir tanggal 05 November 2010. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siswoto Nomor 3574-KM-09122021-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02110 Kelurahan Pohsangit Kidul dengan nama pemegang hak Siswoto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo tanggal 19 Maret 2021, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto;
  - Bahwa suami Pemohon yakni almarhum Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar telah meninggal pada tanggal 04 Desember 2021 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
  - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak-anak Pemohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ayah kandung atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02110 dengan Luas 4.236 m2 atas nama Siswoto yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Dusun Melati RT. 002 RW. 001 Kelurahan Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohsangit Kidul xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar pada tanggal 17 Mei 1995 dan dikaruniai seorang anak, bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar telah meninggal pada tanggal 04 Desember 2021 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ayah kandung atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02110 dengan Luas 4.236 m2 atas nama Siswoto yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 235/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 28 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto, namun Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ayah

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02110 dengan Luas 4.236 m2 atas nama Siswoto yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *autentik*, bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, *isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adhinda Putri anak dari pasangan suami istri Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto adalah anak kandung Pemohon dengan Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 di KOTA PROBOLINGGO karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 di xxx xx xxxx xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Probolinggo karena karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02110 dengan Luas 4.236 m2 atas nama Siswoto yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kepemilikan objek tanah tersebut adalah almarhum Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto yang masih di bawah umur;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 di xxx xx xxxx xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kademangan, xxxx xxxxxxxxxx karena sakit;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ayah kandung atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02110 dengan Luas 4.236 m2 atas nama Siswoto yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto yang masih di bawah umur;

## **Pertimbangan Petitum tentang Menjadi Wali**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagai orang dewasa yang sehat, berkelakuan baik dan selama ini Pemohon yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dengan baik dan tidak ternyata Pemohon sebagai orang tua yang berkepribadian buruk yang dapat menghalanginya untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak yang bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada permasalahan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan perwalian atas anak yang bernama Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto yang masih di bawah umur, dan permohonan penetapan perwalian *dalam* perkara *a quo* *diajukan dalam bentuk voluntair* yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Pemohon saja, disamping itu perkara *voluntair* hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak Pemohon atas kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai perwalian untuk keperluan administrasi peralihan hak atas dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ayah kandung atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02110 dengan Luas 4.236 m2 atas nama Siswoto yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx oleh semua ahli waris dari almarhum Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan Adhinda Putri Novelia binti Alm. Siswoto dalam pengurusan sertifikat tersebut atas nama almarhum Siswoto bin Munasir alias Munasih alias Pak Sunar;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Kartina Safiah Ningsih binti Alm. Karnoto**) sebagai Wali dari anak Pemohon dengan almarhum Siswoto bin Alm. Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar yang bernama Adhinda Putri Novelia binti Siswoto, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 05 November 2010;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Pemohon untuk bertindak hukum atas Adhinda Putri Novelia binti Siswoto yang masih di bawah umur dalam pengurusan peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02110 dengan Luas 4.236 m<sup>2</sup> atas nama Siswoto yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)